



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 70/B/2012/PT.TUN.JKT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**PT. BUMI TATA LESTARI**, diwakili oleh HADI HENDRA, ,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/ Jabatan Direktur, bertempat tinggal di Jalan Parit Haji Husen II, Komplek Alex Griya III Nomor E 2-3 Pontianak, Kalimantan Barat ;-----  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----  
1. HAKIM TUA HARAHAP, S.H.,MH, ;-----  
2. DIAH PANJI SASTRA, S.H. ; -----  
Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Duta Keadilan", beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin,S.H., Komplek Serdang Mas Blok B No. 9 Medan, Propinsi Sumatra Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING** ;;-----

### M e l a w a n :

1. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru Jakarta ;-----  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----
  1. SISWANTO, S.H. M.Hum. Jabatan Direktur Perkara Pertanahan ;-----
  2. GEMBONG JOKO WURYANTO, S.H., M.Si. Jabatan Kepala Sub Direktorat Perkara Wilayah I ;-----
  3. ABGRID PRANOWO, S.H. CN. Jabatan Kepala Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah I, ;-----
  4. IGNATIUS ARDI SUSANTO, S.H. Jabatan Kepala Seksi Perkara Perdata Wilayah I, ;-----
5. RESKAH HARTATI, S.H., -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah I, ;-----

6. SRI DEWI MARLINA PUTRI, S.H. ;-----

Jabatan Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah I, ;-----

7. ANDRE SETIABUDI ISKANDAR, S.H. Jabatan Staf Sub  
Direktorat Perkara Wilayah I, ;-----

8. IMAN MALVINA YUSUF, S.H. Jabatan Staf Sub  
Direktorat Perkara Wilayah I, ;-----

9. DIMAS TRI SURYANTO, Amd. Jabatan Staf Sub  
Direktorat Perkara Wilayah I. Berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor : 19.1/SK/VIII/2011, tertanggal 9 Agustus  
2011, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak  
**TERGUGAT I /TERBANDING** ;-----

## 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SANGGAU, -----

berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 08 Sanggau Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ROZARI RACHMAN, Jabatan Plt. Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 157/61.03/600/IX/ 2011, tertanggal 07 September 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT II / TERBANDING** ;-----

## 3. PT.MITRA KARYA SENTOSA , diwakili oleh Ir. SAHAT SIAGIAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Direktur Utama, bertempat tinggal di Jalan Letjen S. Parman Kav.77 Slipi, Jakarta Barat ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. FARIDA SULISTYANI, S.H.,CN.,LL.M. ; -----

2. HETIAH M. KUSWANA, S. ; -----

3. IKE SUSANTI,

S.H. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor FARIDA SULISTYANI & PARTNERS, beralamat di Jalan Sampit II Nomor. 13, RT. 004 RW. 006, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/FSP.SK/I/2012, tertanggal 10 Januari 2012, untuk selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai pihak **TERGUGAT II INTERVENSI/**  
**TERBANDING ;**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 70//B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 1 Mei 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 25/G/2011/PTUN.PTK.. tanggal 23 Desember 2011, yang dimohonkan banding;-----
3. Berkas perkara Nomor : 25/G/2011/PTUN.PTK. dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 25/G/2011/PTUN.PTK tanggal 23 Desember 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

## MENGADILI :

### I. DALAM

#### EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi;-----

### II.

#### DALAM

#### POKOK

#### PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah) ;-

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat, tanggal 23 Desember 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Penggugat prinsipal maupun Kuasa Hukumnya;-----

Bahwa amar putusan tersebut, oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, telah diberitahukan kepada Penggugat, dengan suratnya tertanggal 23 Desember 2011 No.W2.TUN 4/2076/HK.08/XI/2011; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Januari 2012, sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 3 Januari 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I / Terbanding, Tergugat II /Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan banding masing-masing tertanggal 3 Januari 2012 ;-----

-

Bahwa pihak Penggugat/ Pembanding telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 2 Pebruari 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding masing-masing tertanggal 3 Pebruari 2012, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Sangat keberatan sebab Putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat, keliru atau tidak menilai fakta atau tidak menerapkan hukum, peraturan dan kurang pertimbangan hukum, yang alasan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dan Penggugat/Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, untuk memutuskan yang pada pokoknya membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No.25/G/2011/PTUN.PTK. tanggal 23 Desember 2011 dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

Bahwa atas memori banding dari Penggugat/Pembanding, Tergugat I/Terbanding menyerahkan kontra memori banding tertanggal 8 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pontianak pada tanggal itu juga dan diberitahukan serta diserahkan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 9 Maret 2012, yang pada pokonya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan : bahwa Tergugat I/Terbanding dengan tegas menolak dalil dasar serta alasan banding dari Pembanding yang menyatakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No.25/G/2011/PTUN.PTK. belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat, keliru atau tidak menilai fakta atau tidak menerapkan hukum, peraturan dan kurang pertimbangan, yang alasan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, untuk memutuskan yang pada pokoknya : menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 23 Desember 2011, No.25/G/2011/PTUN.PTK.;-----

Bahwa atas memori banding dari Penggugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi / Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 22 Pebruari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 23 Pebruari 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak, sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding masing-masing pada tanggal 23 Pebruari 2012, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Penggugat tidak mengetahui pasti dimana areal tanah yang dinyatakan dibebaskannya, -----
- Pembanding juga tidak mengetahui letak dari obyek sengketa;---
- Pertimbangan judex factie sudah tepat dan benar ;-----
- Penggugat tidak berkwalitas untuk mengajukan gugatan a quo ; ---
- Bahwa Judex Factie telah mempertimbangkan dengan benar dan seksama tentang dalil-dalil dan bukti yang diajukan para pihak, yang alasan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam kontra memori bandingnya dan Tergugat II / Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan perkara ini yang pada pokoknya : menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No.25/G/2011/PTUN.PTK tanggal 23 Desember 2011;-----

Bahwa Tergugat II/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sampai perkara ini diputus pada tingkat banding ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada Para Pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan melihat berkas perkara banding masing-masing pada tanggal 30 Januari 2012 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 25/G/2011/PTUN.PTK. yang dimohonkan banding, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 23 Desember 2011 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II /Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Penggugat Prinsipal maupun Kuasa Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut, telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 23 Desember 2011, dan Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut pada tanggal 3 Januari 2012 ;----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu permohonan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding, pada tanggal 3 Januari 2012, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 23 Desember 2011 Nomor: 25/G/2011/PTUN.PTK., maka pengajuan permohonan banding tersebut, masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu permohonan banding dari Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dan memeriksa berkas perkara a quo secara seksama, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, keterangan saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 25/G/2011/PTUN.PTK.tanggal 23 Desember 2011, memori banding dan kontra memori banding, ternyata tidak memuat hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang dimohonkan banding; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memutuskan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima adalah sudah tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat disetujui dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, pada pemeriksaan tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 25/G/2011/PTUN.PTK.. tanggal 23 Desember 2011, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini, patutlah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat pasal pasal dari Undang - Undang Nomor 51 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;-----

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 25/G/2011/PTUN.PTK.. tanggal 23 Desember 2011, yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Jakarta, pada hari SENIN, tanggal 11 Juni 2012 oleh kami H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,MH. sebagai Ketua Majelis, HJ. ELLY HADIDJAH, S.H. dan DR. IRFAN FACHRUDDIN, S.H.,CN, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan **dalam persidangan yang terbuka**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh MULJADI, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa sataupun kuasa hukumnya.-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. HJ. ELLY HADIJAH, S.H.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H., MH

2. DR. IRFAN FACHRUDDIN, S.H.,CN.

PANITERA PENGANTI,

M U L J A D I.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan .....	Rp. 31.000,-
. R e d a k s i .....	Rp. 5.000,-
. Materai .....	Rp. 6.000,-
. Leges .....	Rp. 5.000,-
5. Biaya Proses Banding .....	<u>Rp. 203.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua ratus Lima puluh ribu rupiah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)